



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir : Sragen, 24 Juni 1977 (Umur ± 47 tahun),

NIK: 3314152407770002, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan SD, Beralamat di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir : Sragen, 06 Agustus 1987 (Umur ± 37

tahun), NIK: 3314154608870001, Agama Islam, Pekerjaan xxxx xx xxxx, Pendidikan SMA, Beralamat di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Slamet Widodo, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H., dan Ilham Bintang Fajar, S.H.**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1712/P/2024/PA.Sr. tanggal 07 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr, pada tanggal 07 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon yaitu: **PEMOHON 1** telah menikah dengan **PEMOHON 2** pada tanggal **12 Juni 2005** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/29/VI/2005;
2. Bahwa, Para Pemohon yaitu; **PEMOHON 1** saat menikah dengan **Haryati binti Sarto** mempunyai anak yang bernama : **Alya Azahro binti Muhamad Margono**, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3196/2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, Para Pemohon yaitu: **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** adalah benar merupakan orang tua kandung dari : **Alya Azahro binti Muhamad Margono**;
4. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Alya Azahro binti Muhamad Margono.**, tempat tanggal lahir : Sragen, 01 Mei 2007 (17 tahun 05 bulan), NIK : 3314154105070001, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan tamat SLTP, alamat di KABUPATEN SRAGEN, Jawa Tengah, dengan calon suaminya yang bernama; **Muhammad Al Fatah bin Amin**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 03 Agustus 2002 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat di Mojolegi RT. 002, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan ked-
uanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi minimum
umur yang di ijinakan untuk menikah yaitu 19 tahun, berdasarkan Undang-
Undang Nomor: 16 tahun 2019;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menu-
rut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum
mencapai usia 19 tahun, baru 17 tahun 05 bulan;
7. Bahwa kehendak pernikahan anak Para Pemohon telah mendapat peno-
lakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor:
/Kua.11.14.18/PW.01/10/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, namun pernikah-
an tersebut sangat mendesak untuk tetap di langsunngkan karena hubun-
gan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dengan pernikahan ini
merupakan langkah yang baik untuk meminimalisir hal-hal yang tidak di in-
ginkan, yang bisa mendatangkan dosa dan aib bagi keluarga;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan (bukan Mahrom);
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh Pihak keluarga dari calon
suami;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah Akil Baliq serta
sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta telah
bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan Rp 1.000.000,-
(Satu Juta Rupiah), begitupun dengan calon suaminya berstatus Jejaka dan
telah Akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, selain
itu calon suami juga telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap
bulannya kurang lebih Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keber-
atan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama: **Alya Azhahro binti Muhamad Margono** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama: **Muhammad Al Fatah bin Amin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasanya Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr. tanggal 07 November 2024 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Ni'matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni'matul Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Proses	:	Rp	75.000,00	
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
4. Meterai	:	Rp	10.000,00	
5. PNBP	:	Rp	10.000,00	+
J u m l a h	:	Rp	135.000,00	

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)